


	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD02/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023 Revisi: 02 Halaman: 1 dari 8

STANDAR

ISI PEMBELAJARAN

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Pembelajaran  Dr. M. Fachruddin Arrozi, SE, Ak, M.Si
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM



Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional Eksternal


Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (8) dan pasal (9) mengenai standar isi pembelajaran, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Isi Pembelajaran UEU yang memuat kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

Rasional Internal

Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan pendidikan, maka diperlukan Standar Isi Pembelajaran UEU yang merupakan kerangka dasar dan struktur kurikulum sehingga dapat meluluskan mahasiswa sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan.

Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar isi pembelajaran:

1. Penetapan: Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. Pelaksanaan: Rektor, Wakil Rektor bidang Pembelajaran, Direktur/Dekan, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen;
3. Evaluasi: Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian: Kepala KPM;
5. Peningkatan: Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

Definisi Istilah

- Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran merupakan cakupan materi pembelajaran bagi peserta didik yang bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- Kerangka Dasar Kurikulum adalah rambu dalam penyusunan muatan kurikulum dan silabus pada setiap program studi
- Struktur Kurikulum adalah komposisi Mata Kuliah Wajib Umum, Mata Kuliah Wajib, dan Mata Kuliah Pilihan pada kurikulum program studi.
- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD02/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 4 dari 8

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

- Mata kuliah atau blok mata kuliah merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran.
- Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
- Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan sistem pembelajaran dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.
- Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran paling sedikit 16 (enam belas) minggu.
- Satuan kredit semester (sks) merupakan:
 - a. Takaran beban belajar mahasiswa per minggu per semester melalui berbagai bentuk kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran;
 - b. Takaran jumlah beban belajar mahasiswa dalam suatu program studi yang dinyatakan dalam kurikulum;
 - c. Takaran beban tugas dosen dalam pembelajaran yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja, dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Pernyataan Isi Standar

Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum

1. Rektor berdasarkan usulan Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, menetapkan kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi Universitas, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pemangku kepentingan yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.
2. Rektor berdasarkan usulan Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, menetapkan pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum yang paling sedikit menjelaskan dan mengatur tentang:
 - a. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian,



struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester yang mengacu ke Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan *benchmark* pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, *sustainable development goals*, narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan; dan

- b. Mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.
3. Rektor berdasarkan usulan Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, menetapkan pedoman pelaksanaan kurikulum yang paling sedikit mencakup:
 - a. Perencanaan kurikulum;
 - b. Pelaksanaan kurikulum;
 - c. Pemantauan kurikulum; dan
 - d. Peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemitakhiran kurikulum.
4. Ketua program studi dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum, melakukan evaluasi/peninjauan kurikulum paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.
5. Dekan dan Ketua Program Studi Program Diploma Tiga, mengkaji ulang, menyusun, dan/atau memutakhirkan kurikulum setiap 3 (tiga) tahun sekali berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mengacu pada visi keilmuan, berorientasi pada KKNi, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang ilmu program studi, serta dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Dekan dan Ketua Program Studi Program Diploma Empat/ Sarjana, mengkaji ulang, menyusun, dan/atau memutakhirkan kurikulum setiap 4 (empat) tahun sekali berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mengacu pada visi keilmuan, berorientasi pada KKNi, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang ilmu program studi, serta dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
7. Dekan dan Ketua Program Studi Program Profesi dan Magister, mengkaji ulang, menyusun, dan/atau memutakhirkan kurikulum setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mengacu pada visi keilmuan, berorientasi pada KKNi, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang ilmu program studi, serta dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
8. Dekan dan Ketua Program Studi Program Doktoral, mengkaji ulang, menyusun,

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD02/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 6 dari 8

dan/atau memutakhirkan kurikulum setiap 3 (tiga) tahun sekali berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mengacu pada visi keilmuan, berorientasi pada KKNI, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang ilmu program studi, serta dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Kurikulum Program Studi

9. Dekan dan Ketua Program Studi menyusun kurikulum program studi dengan mengacu pada pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum.
10. Dekan dan Ketua Program Studi, merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan menuangkannya dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah atau blok mata kuliah dengan sasaran:
 - a. Capaian pembelajaran lulusan program Diploma Tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan program Diploma Empat/Sarjana Terapan dan Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - c. Capaian pembelajaran lulusan program Profesi, paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - d. Capaian pembelajaran lulusan program Magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
 - e. Capaian pembelajaran lulusan program Doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
11. Pada program profesi, magister, dan doktor, Dekan dan Ketua Program Studi merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
12. Dekan dan Ketua Program Studi, menetapkan jumlah sks mata kuliah atau blok mata kuliah dalam kurikulum program studi berdasarkan pada tingkat capaian pembelajaran, tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian, dan metode pembelajaran yang digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran.
13. Dekan dan Ketua Program Studi, menyusun kurikulum program studi dengan menggunakan Sistem Kredit Semester dan dengan mempertimbangkan beban normal belajar mahasiswa, yaitu antara 18 (delapan belas) sks sampai 20 (dua puluh) sks per semester, dengan ketentuan:
 - a. Kurikulum program studi Diploma III didistribusikan ke dalam 6 semester;
 - b. Kurikulum program studi Diploma IV/Sarjana Terapan dan program studi Sarjana



No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokumen kurikulum	%/Prodi	100	100	100	100	100	100
2	Ketersediaan RPS	%	100	100	100	100	100	100
3	Ketersediaan modul bahan ajar	%	79	100	100	100	100	100
4	Pengembangan, pemutakhiran dan evaluasi kurikulum program S1/D4/D3	Kali	0	0	1	0	1	0
5	Rata-rata Lama Studi program S1/D4	Tahun	4,3	4,5	4,25	4	4	4
6	Rata-rata Lama Studi program Magister	Tahun	2,3	2,5	2,25	2	2	2
7	Rata-rata Lama Studi program Profesi	Tahun	1	1	1	1	1	1
8	Rata-rata Lama Studi program D3	Tahun	3,3	3,5	3,25	3	3	3
9	Keterlaksanaan peninjauan kurikulum	1 kali dalam 2 tahun	1	-	1	-	1	-

Dokumen Terkait

- Peraturan Akademik Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL02 – Manual Isi Pembelajaran Universitas Esa Unggul.

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD02/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 9 dari 8

2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2020.